

BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR: 188/ 143 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/57/K/411.101.03/2008 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008

BUPATI NGANJUK.

Menimbang

bahwa dengan adanya pegawai yang pensiun di Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/57/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentana Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008:
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/57/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/57/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2008, pada lampiran sebagai berikut:

Nomor urut 10 kolom 2 (dua) dan Kolom 3 (tiga) semula tertulis:

HARIJANTO Nip. 510 065 177 Jabatan Sekretaris Kecamatan Patianrowo, diubah dan diganti SUNARTO, SH Nip. 510 086 887 Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Patianrowo

KEDUA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/57/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008, masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Nganjuk

pada tanggal : 03 Nopember 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya, ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina NIP. 010 153 759